



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2014/PA.Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 87 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register perkara Nomor 645/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 20 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan anak ketiga dari pernikahan antara ayah Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** dengan ibu Pemohon bernama **Termohon** (ibu **Termohon**) secara syari'at islam pada hari Jum'at tanggal 27 April 1951 di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara **AYAH PEMOHON** dengan ibu **Termohon**, adalah jejak dan perawan;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah ayah Pemohon dengan ibu Pemohon adalah wali hakim yang bernama **WALI HAKIM** dan dengan mas kawin berupa



seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

- SAKSI KAWIN 1;
 - SAKSI KAWIN 2;
3. Bahwa, pernikahan antara ayah Pemohon AYAH PEMOHON dengan ibu Pemohon ibu Termohon (ibu Termohon) tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan antara ayah Pemohon AYAH PEMOHON dengan ibu Pemohon Termohon (Termohon) tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa, setelah menikah ayah Pemohon AYAH PEMOHON dengan ibu Pemohon ibu Termohon (ibu Termohon) telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
- ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tahun 1962, dan sekarang sudah menikah;
 - ANAK KE-2, laki-laki, lahir pada tahun 1969, dan sekarang sudah menikah;
 - ANAK KE-3, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juli 1974, dan sekarang sudah menikah;
6. Bahwa, setelah menikah antara ayah Pemohon AYAH PEMOHON dengan ibu Pemohon ibu Termohon (ibu Termohon) belum pernah menerima buku nikah, karena pernikahannya belum tercatat;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk:
- Keperluan pengurusan dana pensiunan Veteran ayah kandung Pemohon yaitu AYAH PEMOHON;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:
- PRIMER :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan pernikahan saudara AYAH PEMOHON dengan ibu Termohon Termohon yang dilaksanakan di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 April 1951 adalah sah;

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 2014 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa meskipun telah dipanggil secara resmi dan pada tanggal 25 Nopember 2014 dan tanggal 3 Desember 2014 oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterngannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan sebagai berikut;

A. Alat bukti Surat

1. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Veteran Republik Indonesia Nomor Skep-011/03/31/A-VI/XII/1985 tanggal 7 Desember 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, telah dinasegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Foto Copy Kartu Indentitas Pensiun (KariP) Nomor X5000122200 tanggal 5 Desember 1989, telah dinasegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera



Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Alat bukti Saksi

1. SAKSI KE-3, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Muchtar dan ibunya bernama Nurina;
 - Bahwa pada saat orang tua Pemohon menikah saksi belum lahir, namun saksi tahu Muchtar dan Nurina adalah suami isteri, saksi juga sering datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon sejak saksi berumur 30 tahun;
 - Bahwa setahu saksi pernah Bapak Muchtar dengan ibu Nurina sudah dikaruniai 12 orang anak, 9 orang anak tersebut sudah meninggal dan yang masih hidup tinggal tiga orang dan saksi kenal dengan ketiga orang anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan orang tua Pemohon;
 - Bahwa benar bapak Muchtar dengan Ibu Nurina adalah suami isteri tapi saya tidak tahu nikahnya;
 - Bahwa ayah Pemohon tidak punya isteri selain ibu Nurina;
 - Bahwa selama menikah orang tua Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa orang ibu Pemohon masih hidup sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pengesahan nikah orang tua tuanya sebagai syarat untuk memindahkan taspen ayahnya kepada ibunya;
2. SAKSI KE-4, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;



Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah imam di Desa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Nurina adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sekitar tahun 1994, ketika itu bapak Muchtar dengan ibu Nurina sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak mereka yang saksi kenal hanya Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan bapak Muchtar dengan ibu Nurina;
- Bahwa setahu saksi antara Termohon dengan suaminya Bapak Muchtar tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Bapak Muchtar dengan Ibu Nurina tidak pernah bercerai dan tidak ada isteri lain selain ibu Nurina;
- Bahwa setahu saksi ibu Pemohon masih hidup sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus pengesahan nikah orang tuanya untuk mengurus tunjangan veteran ayah Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

-